



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Marshal Julia Simbiak, S.H., M.H., tempat/tanggal lahir Pematang Siantar tanggal 28 Juli 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat domisili Jl. Raya Bosnik RT002/RW002 Kampung Sanumi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 20 November 2023 dibawah Register Nomor : 115/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami yang bernama FAISAL YUSUF HELMI telah menikah secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 321/07/XII/2005 tanggal 12/12/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, dengan anak Pemohon yang bernama AMALIA JULIETTA HELMI, sesuai Akta Kelahiran No. 474.1/U/05053/14/2006.- tertanggal 23/08/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Serta anak Pemohon yang bernama VIOLETTA SYDNEYBELLA HELMI, sesuai Akta Kelahiran No. 3674-LU-09072012-0027 tertanggal 14/09/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Suami telah sepakat untuk menambah marga nama bagi kedua anak Pemohon tersebut sehingga menjadi AMALIA JULIETTA HELMI SIMBIAK dan VIOLETTA SYDNEYBELLA HELMI SIMBIAK;
4. Bahwa Pemohon bermarga/Fam Simbiak karena ayah Pemohon bernama Festus Simbiak yang berasal dari suku Biak Papua dan Pemohon memiliki keluarga besar yang berdomisili di Biak;
5. Bahwa permohonan Pemohon untuk menambahkan marga pada nama anak kandung Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi negara, dan juga sebagai penerus dan pembawa nama marga atau Fam keluarga, serta guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga Pemohon sebagai bagian dari suku Biak Papua;
6. Bahwa guna mendapat kepastian hukum atas penambahan marga atas nama anak tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penambahan nama Marga/Fam SIMBIAK pada nama kedua anak-anak Pemohon dari nama sebelumnya Amalia Julietta Helmi menjadi Amalia Julietta Helmi Simbiak dan dari nama sebelumnya Violetta Sydneybella Helmi menjadi Violetta Sydneybella Helmi Simbiak;
3. Menetapkan sejak adanya penetapan ini maka segala dokumen-dokumen dari kedua anak Pemohon tersebut harus dianggap terbaca dari nama sebelumnya Amalia Julietta Helmi menjadi Amalia Julietta Helmi Simbiak dan dari nama sebelumnya Violetta Sydneybella Helmi menjadi Violetta Sydneybella Helmi Simbiak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk menyampaikan Salinan putusan permohonan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 22 November 2023, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili tanggal 4 April 2023 Nomor: 141/019/KS/2023 atas nama Marshel Julia Simbiak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/07/XII/2005 atas nama Faisal Yusuf Helmi dan Marshel Julia Simbiak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3278093006770001 atas nama Faisal Yusuf Helmi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3671071007180003 atas nama kepala keluarga Faisal Yusuf Helmi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/05053/14/2006 atas nama Amalia Julietta Helmi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU-09072012-0027 atas nama Violetta Sydneybella Helmi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Orang Tua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Faisal Yusuf Helmi dan Marshel Julia Simbiak tertanggal Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa semua fotokopi bukti surat diatas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Festus Simbiak dan Irja Tobawan Simbiak dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Festus Simbiak
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait permohonan dari anak saksi dalam hal menambah marga untuk anaknya atau cucu saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Faisal Yusuf Helmi pada tahun 2005 di Lampung;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Faisal Yusuf Helmi tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Amalia Julietta Helmi dan Violetta Sydneybella Helmi;
- Bahwa maksud Pemohon hendak menambah fam/marga Simbiak kepada kedua anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk penerus/melestarikan generasi keluarga fam Simbiak;
- Bahwa selain maksud tersebut diatas, penambahan fam simbiak kepada kedua anak Pemohon tersebut adalah demi masa depan kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penambahan fam Simbiak kepada kedua anak Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh suami Pemohon sesuai surat persetujuan orang tua;
- Bahwa keluarga besar Simbiak tidak ada keberatan atas penambahan fam tersebut kepada kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga besar Simbiak sudah setuju untuk kami menambah nama marga/fam untuk kedua anak Pemohon;
- Bahwa dalam hukum adat Biak, penambahan nama marga/fam kepada kedua anak Pemohon dibolehkan apalagi Pemohon juga berasal dari marga/fam Simbiak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Irja Tobawan Simbiak

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait permohonan dari anak saksi dalam hal menambah marga untuk anaknya;
- Bahwa saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Faisal Yusuf Helmi pada tahun 2005 di Lampung;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Faisal Yusuf Helmi tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Amalia Julietta Helmi dan Violetta Sydneybella Helmi;
- Bahwa maksud Pemohon hendak menambah fam/marga Simbiak kepada kedua anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk penerus/melestarikan generasi keluarga fam Simbiak;



- Bahwa selain maksud tersebut diatas, penambahan fam Simbiak kepada kedua anak Pemohon tersebut adalah demi masa depan kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penambahan fam Simbiak kepada kedua anak Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh suami Pemohon sesuai surat persetujuan orang tua;
- Bahwa keluarga besar Simbiak tidak ada keberatan atas penambahan fam tersebut kepada kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga besar Simbiak sudah setuju untuk kami menambah nama marga/fam untuk kedua anak Pemohon;
- Bahwa dalam hukum adat Biak, penambahan nama marga/fam kepada kedua anak Pemohon dibolehkan apalagi Pemohon juga berasal dari marga/fam Simbiak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menambah marga/fam Simbiak dibelakang nama kedua anak-anak Pemohon sehingga menjadi Amalia Julietta Helmi Simbiak dan Violetta Sydneybella Helmi Simbiak guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan bukti dengan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Festus Simbiak dan Irja Tobawan Simbiak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Raya Bosnik RT002/RW002 Kampung Sanumi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon bermarga Simbiak karena memiliki seorang ayah yang bernama Festus Simbiak yang merupakan suku asli Biak Papua;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Faisal Yusuf Helmi pada tahun 2005 di Lampung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Amalia Julietta Helmi dan Violetta Sydneybella Helmi;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Amalia Julietta Helmi lahir di Bandar Lampung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung No.474.1/U/05053/14/2006 tertanggal 23/08/2006. Sedangkan anak kedua Pemohon yang bernama Violetta Sydneybella Helmi lahir di Tangerang Selatan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan No.3674-LU-09072012-0027 tertanggal 14/09/2012;
- Bahwa Pemohon ingin menambah marga kedua anak-anaknya tersebut sehingga menjadi Amalia Julietta Helmi Simbiak dan Violetta Sydneybella Helmi Simbiak;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anaknya adalah untuk memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depan anak tersebut di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan kedua anak-anaknya tersebut diberi marga/fam Simbiak mengikuti marga/fam dari Pemohon;
- Bahwa dalam Hukum Adat Biak penambahan nama marga/fam kepada kedua anak Pemohon dibolehkan apalagi Pemohon juga berasal dari marga/fam Simbiak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jl. Raya Bosnik RT002/RW002 Kampung Sanumi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon hendak menambah marga/fam Simbiak dibelakang nama kedua anak-anak Pemohon sehingga menjadi Amalia Julietta Helmi Simbiak dan Violetta Sydneybella Helmi Simbiak guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga pemohon;

Menimbang bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan seorang pria yang bernama Faisal Yusuf Helmi pada tahun 2005 di Lampung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Amalia Julietta Helmi dan Violetta Sydneybella Helmi sebagaimana bukti P-2, P-5 dan P-6;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa suami Pemohon tidak keberatan kedua anak-anaknya tersebut diberi marga/fam Simbiak mengikuti marga/fam dari Pemohon sebagaimana bukti P-7 dan dalam Hukum Adat Biak penambahan nama marga/fam kepada kedua anak Pemohon dibolehkan apalagi silsilah keluarga Pemohon juga berasal dari marga/fam Simbiak sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menambah marga/fam Simbiak dibelakang nama kedua anak-anak Pemohon sehingga menjadi Amalia Julietta Helmi Simbiak dan Violetta Sydneybella Helmi Simbiak tidak melanggar adat sesuatu daerah terutama hukum adat Biak maka permohonan tersebut patut dan sah untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P-5 dan P-6 maka Pengadilan Negeri Biak memerintahkan kepada Pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan perubahan nama anak pertama Pemohon yang bernama Amalia Julietta Helmi pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung No.474.1/U/05053/14/2006 tertanggal 23/08/2006 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon yang bernama Violetta Sydneybella Helmi pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan No.3674-LU-09072012-0027 tertanggal 14/09/2012;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di samping itu untuk kepentingan administratif di dalam perkara ini juga harus diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan perihal Perubahan Nama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian petitum ke tiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah penambahan nama Marga/Fam **SIMBIAK** pada nama kedua anak-anak Pemohon yaitu:
 - 1) Dari nama sebelumnya Amalia Julietta Helmi menjadi **Amalia Julietta Helmi Simbiak** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/U/05053/14/2006;
 - 2) Dari nama sebelumnya Violetta Sydneybella Helmi menjadi **Violetta Sydneybella Helmi Simbiak** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3674-LU-09072012-0027;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sejak adanya penetapan ini maka segala dokumen-dokumen baik dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya dari kedua anak Pemohon tersebut harus dianggap terbaca dari nama sebelumnya Amalia Julietta Helmi menjadi Amalia Julietta Helmi Simbiak dan dari nama sebelumnya Violetta Sydneybella Helmi menjadi Violetta Sydneybella Helmi Simbiak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan perihal perubahan nama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Pejabat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk bisa dicatatkan atau dilakukan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Muhammad Syawaludin, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setyarini, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. ATK | Rp.50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.- |
| 4. PNBP | Rp.10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp.10.000,- |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai
Jumlah

Rp.10.000,-

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)